

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan observasi pada materi di atas, dapat di jelaskan bahwa disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Oleh sebab itu, kita mengacu pada undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan Keppres No 68 Tahun 1995, tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor-faktor yang di pengaruhi disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Mamberamo Raya, ada beberapa hal yaitu:

- a. Transportasi penyeberangan melalui sungai (spitbot), kendaraan roda empat dan roda dua yang di pakai ke kantor tidak memadai dengan baik.
- b. Kesejahteraan pegawai belum di perhatikan dengan baik dan lain-lain.

5.2 SARAN

- a. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tercipta apabila setiap para Pegawai menanamkan taat pada asas dan motifasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan pegawai dan masyarakat.
- b. Untuk lebih Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekreariat Daerah khususnya pada Bagian Umum Kabupaten Mamberamo Raya, supaya lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan fasilitas transportasi darat dan alur sungai, dan kesejahteraan pegawai seperti rumah, air bersih dan penerangan yang memadai.